

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	BAJU ANTI RADIASI (APRON)		
	No. Dokumen 046/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1 Dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 10/04/2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	

PENGERTIAN	Prosedur penempatan baju anti radiasi (apron) adalah menempatkan baju pelindung dari radiasi agar aman dan menghindari dari kerusakan bahan pembentuk anti radiasi.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah dalam penempatan baju anti radiasi (apron)
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 027/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Rumah Sakit Permata Gunung Putri.
PROSEDUR	1) Petugas radiologi menempatkan baju pelindung radiasi (apron) di laci lemari apron yang sudah disediakan di unit radiologi. 2) Petugas radiologi meletakkan baju pelindung radiasi (apron) pada lemari apron dengan posisi tidak tertekuk ,lurus , tidak menggulung dan rapih. 3) Petugas radiologi membersihkan secara berkala minimal sebulan sekali atau sesuai kondisi apron dengan bantuan unit laundry jika diperlukan. 4) Petugas Proteksi Radiasi (PPR) melakukan pengecekan apron secara berkala minimal 6 bulan sekali untuk melihat kondisi apron dalam kondisi layak pakai atau tidak. 5) Petugas Proteksi Radiasi (PPR) membuat laporan tertulis terkait pengecekan apron dan membuat surat tertulis apabila apron dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai. 6) SPV dan Petugas Proteksi Radiasi (PPR) berkoordinasi apabila baju apron rusak dan tidak dapat diperbaiki makan unit radiologi mengajukan permintaan kepada bagian purchasing.

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>First & Compassion</i>	BAJU ANTI RADIASI (APRON)		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 046/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi 00	2 Dari 2

PROSEDUR	7) Petugas radiologi memberikan penggunaan apron pada pasien dan keluarga pasien yang melakukan pemeriksaan radiologi sesuai dengan jenis pemeriksaan. 8) Petugas radiologi memberikan baju apron untuk dikenakan pada pasien yang masih memungkinkan untuk menggunakan apron, untuk keluarga pasien yang dalam keadaan tertentu harus menunggu di dalam ruang pemeriksaan dan untuk petugas radiologi yang sedang melaksanakan pemeriksaan radiologi intervensional / fluoroskopi.
UNIT TERKAIT	1. GA 2. Purchasing

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Dwi Nurhayati, A.Md.Rad	SPV Radiologi		10 April 2025
Menyetujui 1	M1	drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H	Kepala Bagian Penunjang Medis		10 April 2025
Verifikator 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	Satuan Pengawas Internal		10 April 2025